



## BUPATI KERINCI

## PROVINSI JAMBI

### PERATURAN BUPATI KERINCI

### NOMOR 7 TAHUN 2022

### TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat(3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6328);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4 );

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2022.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten di Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa, yang karena jabatannya mempunyai Kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
14. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
15. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
16. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
17. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya di singkat TPK adalah Tim yang di bentuk melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas melaksanakan Kegiatan.
18. Surat Perintah Pembayaran Langsung disingkat SPP-LS.
19. Surat Perintah Membayar Langsung disingkat SPM-LS.
20. Surat Perintah Pencairan Dana disingkat SP2D.
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas disingkat SPPD.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

24. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawran Desa.

#### Pasal 2

Pengaturan Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi desa dalam mengajukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. memberikan acuan bagi pemerintah Daerah dan kecamatan dalam pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran dan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah; dan
- c. tertib administrasi, transparan, akuntabel dan berkualitas dalam pelaksanaan pengelolaan penyaluran dan penggunaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini agar tertib administrasi, transparan, akuntabel dan berkualitas dalam pelaksanaan pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- c. penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

### BAB III INFORMASI

#### Pasal 5

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kepala Desa setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati bersama DPRD dan/atau setelah APBD ditetapkan.
- (2) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan Rancangan APBDesa.
- (3) Pemerintah Desa wajib menginformasikan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada media papan pengumuman yang ada dikantor Pemerintah Desa dan/atau tempat strategis lainnya di Desa, untuk di akses masyarakat.
- (4) Tim Pelaksanaan Tingkat Desa dalam melaksanakan kegiatan yang berupa fisik wajib membuat papan kegiatan dan/atau prasasti sederhana sebagai bahan jumlah dana, sumber dana dan waktu pelaksanaan.

### BAB IV PENGALOKASIAN

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah setiap Tahun dalam APBD.

- (3) Pengalokasian dana ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara bertahap paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (4) ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadministrasikan dan dikelola melalui APBDesa.

**BAB V**  
**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN**

**Pasal 7**

- (1) Perhitungan besaran ADD untuk masing-masing Desa dilakukan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan.
- (2) ADD dihitung berdasarkan:
  - a. alokasi Dasar; dan
  - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angkakemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran ADD Kabupaten.
- (4) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (5) Bobot penilaian masing-masing variable sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 100% (seratus persen) ditentukan sebagai berikut:
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
  - b. 50% (lima puluh lima persen) untuk angka kemiskinan Desa;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah Desa; dan
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk Tingkat Kesulitan Geografis Desa.
- (6) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$ADD = Addm + Addp$$

$$ADDP = \{0,10 * Z1\} + (0,35 * Z2) + (0,30 * Z3) + (0,25 * Z4)$$

(Ddkab - Adkab)

Addp = Alokasi Dana Desa Kabupaten yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten

Z1 = Rasio jumlah Angka Kemiskinan setiap desa terhadap angka kemiskinan Kabupaten

Z2= Rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa Kabupaten

Z3= Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap jumlah penduduk Kabupaten

Z4= Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten

ADDKab= Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten

ADDm= Besaran alokasi dasar untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam Kabupaten

#### Pasal 8

- (1) Jumlah ADD sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) setiap tahunnya mempedomani Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jumlah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) setiap tahunnya mempedomani Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesatu

#### Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- (2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dari desa masing-masing.

#### BAB VI

#### ARAH PENGGUNAAN ADD

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan pada RKP Desa yang secara partisipatif disusun melalui musrenbang desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa dan tokoh masyarakat.
- (2) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana pada ayat (1) disusun dalam APBDesa.
- (3) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
  - c. pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 11

Ketentuan pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menggunakan perhitungan sebagai berikut :

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh persen);
- b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh persen);
- c. ADD yang berjumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30 % (tiga puluh persen).

#### BAB VII

#### PENGHASILAN TETAP APARAT PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 12

- (1) Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a diberikan kepada Aparatur Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang dibebankan pada ADD.
- (2) Dalam hal perhitungan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pembulatan.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa, di tetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Desa	:	Rp2.420.000,00/bulan	Kades
b. Sekretaris Desa	:	Rp2.220.000,00/bulan	Non PNS
c. Kepala Seksi	:	Rp2.020.000,00/bulan/org	Maksimal 3 Seksi
d. Kepala Urusan	:	Rp2.020.000,00/bulan/org	Maksimal 3 Kaur
e. Kepala Dusun	:	Rp2.020.000,00/bulan/org	

- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

## BAB VIII PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan antara lain sebagai berikut:
- a. belanja pegawai, dan
  - b. belanja operasional.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Tunjangan PKPKD dan PPKD; dan
  - b. Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan besaran sebagai berikut:

a. Ketua BPD	:	Rp600.000,00/bulan
b. Wakil Ketua BPD	:	Rp450.000,00/bulan
c. Sekretaris BPD	:	Rp400.000,00/bulan
d. Anggota BPD	:	Rp350.000,00/bulan

- (3) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari Belanja Operasional Pemerintah Desa dan Belanja Operasional BPD.
- (4) Belanja Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sisa setelah penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 16, dengan ketentuan digunakan untuk operasional BPD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

### Pasal 14

- (1) Belanja Operasional Pemerintah Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), meliputi:
- a. belanja alat tulis kantor;
  - b. belanja perjalanan dinas;
  - c. sewa peralatan kantor;
  - d. belanja perawatan kendaraan dinas;
  - e. belanja pakaian dinas dan pakaian non dinas;
  - f. biaya penyelenggaraan musyawarah desa;
  - g. belanja pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa;
  - h. pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor untuk desa yang belum memiliki kendaraan dinas;
  - i. biaya lomba desa;
  - j. biaya MTQ tingkat desa;
  - k. biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - l. honorarium petugas pemungut sampah desa;
  - m. retribusi pengelolaan sampah di desa;
  - n. biaya perjalanan dinas dalam rangka Pelatihan dan/atau Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;



- o. insentif Ketua RT, diberikan bagi Desa yang mempunyai RT (dengan syarat melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Ketua RT);
- p. Bantuan kegiatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- q. Pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua); dan
- r. kebutuhan lain sesuai kebutuhan pemerintah desa.

- (2) Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4), meliputi:
- a. belanja alat tulis kantor;
  - b. belanja perjalanan dinas;
  - c. belanja pakaian non dinas;
  - d. belanja makan minum rapat; dan
  - e. kebutuhan lain sesuai kebutuhan Badan Permusyawaratan Desa.

#### Bagian Kedua

#### Pembinaan Kemasyarakatan

#### Pasal 15

- (1) ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa yang diberikan dalam bentuk bantuan insentif pengurus Kelembagaan Desa, Insentif Garim Masjid dan Insentif Da'i.
- (2) Bantuan tunjangan pengurus Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bantuan Honorium Lembaga Keagamaan, Kepemudaan dan Adat;
  - b. bantuan Honorium Garim Masjid/atau Mushola Desa dan Da'i, diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa;
  - c. bantuan Honorium PKK; dan
  - d. bagi Desa yang menganggarkan untuk lembaga PAUD Desa, PAUD Desa yang dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah PAUD yang pendiriannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### BAB IX

#### MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilakukan dengan cara pemindahanbuku dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatasnamakan Pemerintah Desa dengan specimen tandatangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

#### Paragraf 1

#### Tahapan Penyaluran

#### Pasal 17

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan secara bertahap setiap triwulan dan dilaksanakan pada bulan pertama setiap triwulan dengan besaran sebagai berikut:
- a. Triwulan I (kesatu) sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - b. Triwulan II (kedua) sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - c. Triwulan III (ketiga) sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
  - d. Triwulan IV (Keempat) sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Permohonan penyaluran ADD triwulan pertama dapat diajukan mulai minggu keempat bulan Januari Tahun 2022.

- (3) Permohonan penyaluran ADD triwulan II (kedua), triwulan III (ketiga), dan triwulan IV (empat) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masuk triwulan berikutnya.
- (4) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Juli Tahun berjalan.
- (5) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kepala Desa menyampaikan Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan diketahui oleh Camat untuk diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (6) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa menyampaikan Permohonan Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan diketahui oleh Camat untuk diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

## Paragraf 2

### Persyaratan Penyaluran

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
  - a. Triwulan I berupa :
    1. peraturan desa tentang APBDesa berjalan yang telah diundangkan dan dievaluasi oleh Camat;
    2. rencana penggunaan dana;
    3. berita acara rekonsiliasi data perangkat desa;
    4. surat keputusan bupati tentang pengangkatan badan permusyawaratan desa;
    5. foto copy Kartu Tanda Penduduk kepala desa dan bendahara desa;
    6. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
    7. surat pernyataan fakta integritas tanggung jawab mutlak untuk penggunaan alokasi dana desa;
    8. laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa tahun anggaran sebelumnya yang diketahui oleh camat; dan
    9. ceklis hasil verifikasi.
  - b. Triwulan II berupa :
    1. Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa tahun berjalan; dan
    2. Berita Acara penyelesaian rekonsiliasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
  - c. Triwulan III berupa :
    1. laporan realisasi kegiatan triwulan I (kesatu dan triwulan II (kedua) yangtelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa;
    2. foto pelaksanaan kegiatan triwulan I (kesatu) dan triwulan II (kedua);
    3. Berita Acara Pelaporan Realisasi Kegiatan triwulan I (kesatu) dan triwulan II (kedua) kepada BPD; dan
    4. Berita Acara penyelesaian rekonsiliasi dana penyertaan modal BUMDes Tahun Anggaran 2015 – 2021.
  - d. Triwulan IV berupa :
    1. Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun selanjutnya;
    2. bukti Saldo Akhir Rekening Kas Desa yang ditunjukkan melalui foto copy buku Rekening Kas Desa yang dilegalisir oleh Bank;

3. Berita Acara rekonsiliasi aset desa.
  4. Berita Acara penyelesaian Input Data Profil Desa;
  5. bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB); dan
  6. surat keterangan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun sebelumnya.
- (2) Persyaratan penyaluran ADD Tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 6, diselesaikan Kepala Desa dan/atau Pejabat Sementara Kepala Desa yang menggunakan anggaran tahun sebelumnya dan tidak menjadi beban dan tanggungjawab Kepala Desa yang mengajukan penyaluran ADD Tahap IV pada tahun berjalan.
  - (3) Laporan Realisasi Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 menunjukkan ADD triwulan I (kesatu) dan triwulan II (kedua) telah digunakan minimal sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah Dana yang diterima pada triwulan I (kesatu) dan triwulan II (kedua).
  - (4) Dalam hal Kepala Desa tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Bendahara Umum Daerah dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa sampai dengan disampaikannya Laporan Realisasi dimaksud.
  - (5) Format Laporan Realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
  - (6) Persyaratan penyaluran ADD Tahap IV sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d angka 6, diselesaikan oleh Kepala Desa dan/atau Pejabat Sementara Kepala Desa yang menggunakan anggaran tahun sebelumnya dan tidak menjadi beban dan tanggungjawab Kepala Desa yang mengajukan penyaluran ADD Tahap IV pada tahun berjalan.

#### Pasal 19

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta diketahui oleh Camat dengan melampirkan:

- a. laporan realisasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun sebelumnya yang telah di verifikasi oleh Sekretaris Desa;
- b. bukti publikasi keuangan Desa Tahun 2022 dan publikasi laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Tahun 2021; dan
- c. rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

#### Paragraf 3

Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

#### Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan penelitian berkas kelengkapan permohonan sebagai berikut:
  - a. memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan penyaluran;
  - b. dalam hal permohonan penyaluran tidak memenuhi syarat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memerintahkan Desa penerima ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk melengkapi dan/atau memperbaiki; dan
  - c. setelah persyaratan penyaluran diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci menyampaikan berkas persyaratan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang telah dibubuhi cap stempel telah diteliti oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (2) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memerintahkan bendahara pengeluaran SKPKD menerbitkan SPP-LS kepada Bendahara Umum Daerah/ pengguna anggaran melalui PPK SKPD.
- (3) PPK SKPD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS untuk diajukan kepada Bendahara Umum Daerah/ pengguna anggaran untuk ditandatangani.
- (4) SPM disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) SP2D dicairkan kerening Pemerintah Desa yang bersangkutan pada Bank yang ditunjuk.
- (6) Penerima ADD bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan Dana yang diterimanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Penatausahaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

#### Pasal 21

- (1) Setiap belanja Desa atas beban ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Segala bentuk belanja kegiatan, pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa sebagaimana mengacu pada Peraturan tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bukti sebagaimana pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas tidak dibenarkan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Pembayaran belanja yang bersumber dari ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Desa tentang APBDesa, dilaksanakan di forum Rapat yang dihadiri oleh penerima manfaat dan/atau pelaksana kegiatan dan dibuktikan dengan tanda terima dan foto copy kegiatan.
- (6) Pertanggung jawaban Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang disimpan/diarsipkan di Desa berupa:
  - a. rekapitulasi Realisasi belanja kegiatan dan sumber dana;
  - b. kwitansi pembayaran;
  - c. foto perkembangan kegiatan 0% (nol per seratus), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen);
  - d. data pendukung berupa berita acara rapat, daftar hadir, SPPD, nota pembelian;
  - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar dibuat oleh Sarjana Teknik yang ada di Desa diketahui oleh Kepala Desa dan BPD; dan
  - f. berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan/atau BPD melalui musyawarah Desa.

#### Pasal 22

Bendahara Desa memungut Pajak Penghasilan dan Pajak lainnya, dan menyetorkan seluruh hasil pemungutan ke Rekening Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa wajib, menyelenggarakan Penatausahaan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dokumen penatausahaan Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen Desa yang disimpan di Desa.
- (3) PPKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 24

Apabila kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, dan/atau terjadi selisih kurang lebih, maka selisih kurang lebih tersebut dikembalikan ke kas Desa.

### Pasal 25

- (1) Seluruh penggunaan ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang tertuang dalam Laporan Realisasi kegiatan wajib disampaikan kepada BPD dan/atau masyarakat.
- (2) Pelaporan Realisasi kegiatan yang disampaikan kepada BPD sebagaimana maksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum musyawarah dan dituangkan dalam berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pelaporan Realisasi kegiatan yang disampaikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan melalui papan informasi dan/atau media lain dimasing-masing Dusun.
- (4) Format berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

#### Bagian Kedua

##### Pembinaan

### Pasal 27

- (1) Dalam rangka pembinaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditingkat Kabupaten dibentuk Tim Pembinaan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditingkat kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga  
Pengawasan

Pasal 28

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah meliputi:

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksanaan kegiatan.
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi.
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni melakukan pemeriksaan atas pertanggung jawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Desa.
- d. pendampingan dilakukan oleh Pendamping Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pendampingan kepada Camat dengan tembusan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci.

BAB XI

Bagian Kesatu  
SANKSI

Pasal 29

- (1) Desa yang pencairannya tidak dapat mencapai 100% (seratus persen) dan/atau terlambat dalam penyampaian pertanggung jawaban keuangan maka untuk ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022 akan dikurangi sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa Tahun 2022.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak/atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan keuangan Desa secara partisipatif, teransparan dan akuntabel sehingga terjadi indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, akan dilakukan penelitian dan pemeriksaan dan kemudian dari hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut ternyata terbukti kebenarannya, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal terdapat SiLPA ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara tidak wajar, Kepala Desa diberikan sanksi administrative berupa pengurangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar SILPA.
- (5) Sanksi lain yang diberikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah penangguhan pencairan ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran berikutnya.
- (6) Pengenaan pengurangan dan sanksi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dimaksudkan sebagai efek jera bagi Desa dalam pelaksanaan penggunaan keuangan Desa.

BAB XII  
PENUTUP


Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 31 Desember 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak  
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Siulak  
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KERINCI  
 NOMOR 7 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN,  
 PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA,  
 BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
 TAHUN 2022

**BESARAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Kecamatan	Desa	Total Pagu Alokasi Dana Desa	Tahap I (25%)	Tahap II (25%)	Tahap III (25%)	Tahap IV (25%)
1	3	3	4	5	6	7	8
1	Air Hangat	Balai	207.000.000,00	51.750.000,00	51.750.000,00	51.750.000,00	51.750.000,00
2	Air Hangat	Koto Majidin Mudik	212.957.000,00	53.239.250,00	53.239.250,00	53.239.250,00	53.239.250,00
3	Air Hangat	Pendung Mudik	209.919.000,00	52.479.750,00	52.479.750,00	52.479.750,00	52.479.750,00
4	Air Hangat	Pendung Tengah	206.204.000,00	51.551.000,00	51.551.000,00	51.551.000,00	51.551.000,00
5	Air Hangat	Muara Semerah Mudik	206.195.000,00	51.548.750,00	51.548.750,00	51.548.750,00	51.548.750,00
6	Air Hangat	Koto Majidin Hilir	212.389.000,00	53.097.250,00	53.097.250,00	53.097.250,00	53.097.250,00
7	Air Hangat	Koto Dua Lama	212.207.000,00	53.051.750,00	53.051.750,00	53.051.750,00	53.051.750,00
8	Air Hangat	Air Tenang	204.151.000,00	51.037.750,00	51.037.750,00	51.037.750,00	51.037.750,00
9	Air Hangat	Koto Di Air	207.832.000,00	51.958.000,00	51.958.000,00	51.958.000,00	51.958.000,00
10	Air Hangat	Baru Semurup	205.884.000,00	51.471.000,00	51.471.000,00	51.471.000,00	51.471.000,00
11	Air Hangat	Koto Majidin Di Air	204.134.000,00	51.033.500,00	51.033.500,00	51.033.500,00	51.033.500,00
12	Air Hangat	Pasar Semurup	202.538.000,00	50.634.500,00	50.634.500,00	50.634.500,00	50.634.500,00
13	Air Hangat	Sawahana Jaya	208.711.000,00	52.177.750,00	52.177.750,00	52.177.750,00	52.177.750,00
14	Air Hangat	Muara Semerah	208.986.000,00	52.246.500,00	52.246.500,00	52.246.500,00	52.246.500,00
15	Air Hangat	Pendung Hilir	212.759.000,00	53.189.750,00	53.189.750,00	53.189.750,00	53.189.750,00
16	Air Hangat	Sawahana Koto Majidin	206.757.000,00	51.689.250,00	51.689.250,00	51.689.250,00	51.689.250,00
17	Air Hangat Barat	Koto Mebai	202.921.000,00	50.730.250,00	50.730.250,00	50.730.250,00	50.730.250,00
18	Air Hangat Barat	Koto Tengah	207.063.000,00	51.765.750,00	51.765.750,00	51.765.750,00	51.765.750,00
19	Air Hangat Barat	Hampanan Pugu	208.170.000,00	52.042.500,00	52.042.500,00	52.042.500,00	52.042.500,00
20	Air Hangat Barat	Baru	210.178.000,00	52.544.500,00	52.544.500,00	52.544.500,00	52.544.500,00
21	Air Hangat Barat	Air Bersih	205.721.000,00	51.430.250,00	51.430.250,00	51.430.250,00	51.430.250,00
22	Air Hangat Barat	Pugu	213.189.000,00	53.297.250,00	53.297.250,00	53.297.250,00	53.297.250,00
23	Air Hangat Barat	Koto Mudik	212.147.000,00	53.036.750,00	53.036.750,00	53.036.750,00	53.036.750,00
24	Air Hangat Barat	Koto Dua Baru	209.004.000,00	52.251.000,00	52.251.000,00	52.251.000,00	52.251.000,00
25	Air Hangat Barat	Air Panas	207.754.000,00	51.938.500,00	51.938.500,00	51.938.500,00	51.938.500,00
26	Air Hangat Barat	Koto Cayo	212.800.000,00	53.200.000,00	53.200.000,00	53.200.000,00	53.200.000,00
27	Air Hangat Barat	Kecil	210.306.000,00	52.576.500,00	52.576.500,00	52.576.500,00	52.576.500,00
28	Air Hangat Barat	Koto Datuk	206.097.000,00	51.524.250,00	51.524.250,00	51.524.250,00	51.524.250,00
29	Air Hangat Timur	Kemantan Darat	208.101.000,00	52.025.250,00	52.025.250,00	52.025.250,00	52.025.250,00
30	Air Hangat Timur	Koto Tebat	214.268.000,00	53.567.000,00	53.567.000,00	53.567.000,00	53.567.000,00



1	3	3	4	5	6	7	8
31	Air Hangat Timur	Baru Sungaideras	214.834.000,00	53.708.500,00	53.708.500,00	53.708.500,00	53.708.500,00
32	Air Hangat Timur	Simpang Empat Sungai Tu	206.864.000,00	51.716.000,00	51.716.000,00	51.716.000,00	51.716.000,00
33	Air Hangat Timur	Sungaiabu	213.669.000,00	53.417.250,00	53.417.250,00	53.417.250,00	53.417.250,00
34	Air Hangat Timur	Pungut Mudik	223.108.000,00	55.777.000,00	55.777.000,00	55.777.000,00	55.777.000,00
35	Air Hangat Timur	Air Panas Sungaiabu	209.628.000,00	52.407.000,00	52.407.000,00	52.407.000,00	52.407.000,00
36	Air Hangat Timur	Pondok Sungaiabu	211.414.000,00	52.853.500,00	52.853.500,00	52.853.500,00	52.853.500,00
37	Air Hangat Timur	Sungaitutung	232.479.000,00	58.119.750,00	58.119.750,00	58.119.750,00	58.119.750,00
38	Air Hangat Timur	Sungaimedang	212.044.000,00	53.011.000,00	53.011.000,00	53.011.000,00	53.011.000,00
39	Air Hangat Timur	Pungut Tengah	215.570.000,00	53.892.500,00	53.892.500,00	53.892.500,00	53.892.500,00
40	Air Hangat Timur	Kemantan Tinggi	212.962.000,00	53.240.500,00	53.240.500,00	53.240.500,00	53.240.500,00
41	Air Hangat Timur	Taman Jernih Sungaitutung	217.227.000,00	54.306.750,00	54.306.750,00	54.306.750,00	54.306.750,00
42	Air Hangat Timur	Air Hangat	211.445.000,00	52.861.250,00	52.861.250,00	52.861.250,00	52.861.250,00
43	Air Hangat Timur	Baru Air Hangat	206.312.000,00	51.578.000,00	51.578.000,00	51.578.000,00	51.578.000,00
44	Air Hangat Timur	Baru Sungaiabu	208.954.000,00	52.238.500,00	52.238.500,00	52.238.500,00	52.238.500,00
45	Air Hangat Timur	Sungaideras	210.023.000,00	52.505.750,00	52.505.750,00	52.505.750,00	52.505.750,00
46	Air Hangat Timur	Kemantan Agung	209.067.000,00	52.266.750,00	52.266.750,00	52.266.750,00	52.266.750,00
47	Air Hangat Timur	Baru Sungai Tutung	215.902.000,00	53.975.500,00	53.975.500,00	53.975.500,00	53.975.500,00
48	Air Hangat Timur	Pungut Hilir	214.664.000,00	53.666.000,00	53.666.000,00	53.666.000,00	53.666.000,00
49	Air Hangat Timur	Kemantan Hilir	217.736.000,00	54.434.000,00	54.434.000,00	54.434.000,00	54.434.000,00
50	Air Hangat Timur	Kemantan Kebalai	211.046.000,00	52.761.500,00	52.761.500,00	52.761.500,00	52.761.500,00
51	Air Hangat Timur	Kemantan Mudik	211.657.000,00	52.914.250,00	52.914.250,00	52.914.250,00	52.914.250,00
52	Air Hangat Timur	Kemantan Raya	206.247.000,00	51.561.750,00	51.561.750,00	51.561.750,00	51.561.750,00
53	Air Hangat Timur	Baru Sungaimedang	212.364.000,00	53.091.000,00	53.091.000,00	53.091.000,00	53.091.000,00
54	Batang Merangin	Tarutung	233.510.000,00	58.377.500,00	58.377.500,00	58.377.500,00	58.377.500,00
55	Batang Merangin	Muara Hemat	214.130.000,00	53.532.500,00	53.532.500,00	53.532.500,00	53.532.500,00
56	Batang Merangin	Batang Merangin	235.028.000,00	58.757.000,00	58.757.000,00	58.757.000,00	58.757.000,00
57	Batang Merangin	Baru Pulau Sangkar	223.137.000,00	55.784.250,00	55.784.250,00	55.784.250,00	55.784.250,00
58	Batang Merangin	Pasar Tamiai	236.135.000,00	59.033.750,00	59.033.750,00	59.033.750,00	59.033.750,00
59	Batang Merangin	Tamiai	259.488.000,00	64.872.000,00	64.872.000,00	64.872.000,00	64.872.000,00
60	Batang Merangin	Pematang Lingkung	227.635.000,00	56.908.750,00	56.908.750,00	56.908.750,00	56.908.750,00
61	Batang Merangin	Lubuk Paku	225.600.000,00	56.400.000,00	56.400.000,00	56.400.000,00	56.400.000,00
62	Batang Merangin	Seberang Merangin	214.789.000,00	53.697.250,00	53.697.250,00	53.697.250,00	53.697.250,00
63	Bukitkerman	Lolo Gedang	225.069.000,00	56.267.250,00	56.267.250,00	56.267.250,00	56.267.250,00
64	Bukitkerman	Muak	220.808.000,00	55.202.000,00	55.202.000,00	55.202.000,00	55.202.000,00
65	Bukitkerman	Pasar Kerman	211.824.000,00	52.956.000,00	52.956.000,00	52.956.000,00	52.956.000,00
66	Bukitkerman	Pulaupandan	211.475.000,00	52.868.750,00	52.868.750,00	52.868.750,00	52.868.750,00
67	Bukitkerman	Karang Pandan	210.598.000,00	52.649.500,00	52.649.500,00	52.649.500,00	52.649.500,00
68	Bukitkerman	Lolo Hilir	216.694.000,00	54.173.500,00	54.173.500,00	54.173.500,00	54.173.500,00
69	Bukitkerman	Bintang Marak	210.947.000,00	52.736.750,00	52.736.750,00	52.736.750,00	52.736.750,00
70	Bukitkerman	Pengasi Baru	206.839.000,00	51.709.750,00	51.709.750,00	51.709.750,00	51.709.750,00
71	Bukitkerman	Muaro Lulo	204.249.000,00	51.062.250,00	51.062.250,00	51.062.250,00	51.062.250,00
72	Bukitkerman	Pulausangkar	219.085.000,00	54.771.250,00	54.771.250,00	54.771.250,00	54.771.250,00
73	Bukitkerman	Lolo Kecil	218.600.000,00	54.650.000,00	54.650.000,00	54.650.000,00	54.650.000,00
74	Bukitkerman	Talang Kemuning	215.302.000,00	53.825.500,00	53.825.500,00	53.825.500,00	53.825.500,00
75	Bukitkerman	Pengasi Lama	217.741.000,00	54.435.250,00	54.435.250,00	54.435.250,00	54.435.250,00

1	3	3	4	5	6	7	8
76	Bukitkerman	Tanjung Syam	209.555.000,00	52.388.750,00	52.388.750,00	52.388.750,00	52.388.750,00
77	Bukitkerman	Pondok	217.720.000,00	54.430.000,00	54.430.000,00	54.430.000,00	54.430.000,00
78	Danau Kerinci	Sanggaran Agung	215.412.000,00	53.853.000,00	53.853.000,00	53.853.000,00	53.853.000,00
79	Danau Kerinci	Tebing Tinggi	216.506.000,00	54.126.500,00	54.126.500,00	54.126.500,00	54.126.500,00
80	Danau Kerinci	Dusun Baru Tanjung Tana	207.807.000,00	51.951.750,00	51.951.750,00	51.951.750,00	51.951.750,00
81	Danau Kerinci	Koto Tengah	242.402.000,00	60.600.500,00	60.600.500,00	60.600.500,00	60.600.500,00
82	Danau Kerinci	Pendung Talang Genting	216.765.000,00	54.191.250,00	54.191.250,00	54.191.250,00	54.191.250,00
83	Danau Kerinci	Cupak	218.107.000,00	54.526.750,00	54.526.750,00	54.526.750,00	54.526.750,00
84	Danau Kerinci	Kota Baru Sanggaran Agung	225.673.000,00	56.418.250,00	56.418.250,00	56.418.250,00	56.418.250,00
85	Danau Kerinci	Tanjungharapan	206.130.000,00	51.532.500,00	51.532.500,00	51.532.500,00	51.532.500,00
86	Danau Kerinci	Pasar Sore Seleman	204.365.000,00	51.091.250,00	51.091.250,00	51.091.250,00	51.091.250,00
87	Danau Kerinci	Seleman	215.586.000,00	53.896.500,00	53.896.500,00	53.896.500,00	53.896.500,00
88	Danau Kerinci	Talang Kemulun	213.538.000,00	53.384.500,00	53.384.500,00	53.384.500,00	53.384.500,00
89	Danau Kerinci	Tanjungtanah	212.533.000,00	53.133.250,00	53.133.250,00	53.133.250,00	53.133.250,00
90	Danau Kerinci	Simpang Empat	212.036.000,00	53.009.000,00	53.009.000,00	53.009.000,00	53.009.000,00
91	Depati Tujuh	Simpang Belui	209.510.000,00	52.377.500,00	52.377.500,00	52.377.500,00	52.377.500,00
92	Depati Tujuh	Kubang Gedang	207.413.000,00	51.853.250,00	51.853.250,00	51.853.250,00	51.853.250,00
93	Depati Tujuh	Tambak Tinggi	214.857.000,00	53.714.250,00	53.714.250,00	53.714.250,00	53.714.250,00
94	Depati Tujuh	Koto Lanang	211.684.000,00	52.921.000,00	52.921.000,00	52.921.000,00	52.921.000,00
95	Depati Tujuh	Pahlawan Belui	202.973.000,00	50.743.250,00	50.743.250,00	50.743.250,00	50.743.250,00
96	Depati Tujuh	Belui	214.766.000,00	53.691.500,00	53.691.500,00	53.691.500,00	53.691.500,00
97	Depati Tujuh	Tebat Ijuk	207.593.000,00	51.898.250,00	51.898.250,00	51.898.250,00	51.898.250,00
98	Depati Tujuh	Lubuk Suli	208.433.000,00	52.108.250,00	52.108.250,00	52.108.250,00	52.108.250,00
99	Depati Tujuh	Koto Tuo	211.145.000,00	52.786.250,00	52.786.250,00	52.786.250,00	52.786.250,00
100	Depati Tujuh	Ladeh	204.333.000,00	51.083.250,00	51.083.250,00	51.083.250,00	51.083.250,00
101	Depati Tujuh	Koto Panjang	208.500.000,00	52.125.000,00	52.125.000,00	52.125.000,00	52.125.000,00
102	Depati Tujuh	Sekungkung	213.104.000,00	53.276.000,00	53.276.000,00	53.276.000,00	53.276.000,00
103	Depati Tujuh	Koto Payang	213.215.000,00	53.303.750,00	53.303.750,00	53.303.750,00	53.303.750,00
104	Depati Tujuh	Tebat Ijuk Dili	204.014.000,00	51.003.500,00	51.003.500,00	51.003.500,00	51.003.500,00
105	Depati Tujuh	Kayu Aho Mangkak Koto L	213.491.000,00	53.372.750,00	53.372.750,00	53.372.750,00	53.372.750,00
106	Depati Tujuh	Koto Simpai Kubang	206.287.000,00	51.571.750,00	51.571.750,00	51.571.750,00	51.571.750,00
107	Depati Tujuh	Semumu	218.723.000,00	54.680.750,00	54.680.750,00	54.680.750,00	54.680.750,00
108	Depati Tujuh	Baru Kubang	205.383.000,00	51.345.750,00	51.345.750,00	51.345.750,00	51.345.750,00
109	Depati Tujuh	Kubang Agung	209.550.000,00	52.387.500,00	52.387.500,00	52.387.500,00	52.387.500,00
110	Depati Tujuh	Belui Tinggi	217.927.000,00	54.481.750,00	54.481.750,00	54.481.750,00	54.481.750,00
111	Gunung Kerinci	Siulak Deras Mudik	221.922.000,00	55.480.500,00	55.480.500,00	55.480.500,00	55.480.500,00
112	Gunung Kerinci	Siulak Tenang	218.912.000,00	54.728.000,00	54.728.000,00	54.728.000,00	54.728.000,00
113	Gunung Kerinci	Tanjunggenting	211.405.000,00	52.851.250,00	52.851.250,00	52.851.250,00	52.851.250,00
114	Gunung Kerinci	Sungaigelampek	212.999.000,00	53.249.750,00	53.249.750,00	53.249.750,00	53.249.750,00
115	Gunung Kerinci	Sungaibetung Mudik	209.266.000,00	52.316.500,00	52.316.500,00	52.316.500,00	52.316.500,00
116	Gunung Kerinci	Air Betung	206.782.000,00	51.695.500,00	51.695.500,00	51.695.500,00	51.695.500,00
117	Gunung Kerinci	Simpang Tutup	210.689.000,00	52.672.250,00	52.672.250,00	52.672.250,00	52.672.250,00
118	Gunung Kerinci	Baru Sungai Betung Mudik	218.149.000,00	54.537.250,00	54.537.250,00	54.537.250,00	54.537.250,00
119	Gunung Kerinci	Suko Pangkat	214.807.000,00	53.701.750,00	53.701.750,00	53.701.750,00	53.701.750,00
120	Gunung Kerinci	Ujung Ladang	206.388.500,00	51.597.125,00	51.597.125,00	51.597.125,00	51.597.125,00

1	3	3	4	5	6	7	8
121	Gunung Kerinci	Tanjunggenting Mudik	214.477.000,00	53.619.250,00	53.619.250,00	53.619.250,00	53.619.250,00
122	Gunung Kerinci	Sungaibatu Gantih	225.357.000,00	56.339.250,00	56.339.250,00	56.339.250,00	56.339.250,00
123	Gunung Kerinci	Sungai Batu Gantih Hilir	210.566.000,00	52.641.500,00	52.641.500,00	52.641.500,00	52.641.500,00
124	Gunung Kerinci	Sungaibetung Hilir	216.835.000,00	54.208.750,00	54.208.750,00	54.208.750,00	54.208.750,00
125	Gunung Kerinci	Danautinggi	222.475.000,00	55.618.750,00	55.618.750,00	55.618.750,00	55.618.750,00
126	Gunung Raya	Kebun Baru	222.814.000,00	55.703.500,00	55.703.500,00	55.703.500,00	55.703.500,00
127	Gunung Raya	Perikan Tengah	216.068.000,00	54.017.000,00	54.017.000,00	54.017.000,00	54.017.000,00
128	Gunung Raya	Lempur Mudik	219.032.000,00	54.758.000,00	54.758.000,00	54.758.000,00	54.758.000,00
129	Gunung Raya	Manjuntol Lempur	209.571.000,00	52.392.750,00	52.392.750,00	52.392.750,00	52.392.750,00
130	Gunung Raya	Selam Paung	228.592.000,00	57.148.000,00	57.148.000,00	57.148.000,00	57.148.000,00
131	Gunung Raya	Lempur Hilir	215.931.000,00	53.982.750,00	53.982.750,00	53.982.750,00	53.982.750,00
132	Gunung Raya	Sungaihangat	216.536.000,00	54.134.000,00	54.134.000,00	54.134.000,00	54.134.000,00
133	Gunung Raya	Kebun Lima	208.417.000,00	52.104.250,00	52.104.250,00	52.104.250,00	52.104.250,00
134	Gunung Raya	Masgo	226.118.000,00	56.529.500,00	56.529.500,00	56.529.500,00	56.529.500,00
135	Gunung Raya	Air Mumu	226.339.000,00	56.584.750,00	56.584.750,00	56.584.750,00	56.584.750,00
136	Gunung Raya	Dusun Baru Lempur	228.908.000,00	57.227.000,00	57.227.000,00	57.227.000,00	57.227.000,00
137	Gunung Tujuh	Pelompek	223.268.000,00	55.817.000,00	55.817.000,00	55.817.000,00	55.817.000,00
138	Gunung Tujuh	Pesisir Bukit	215.619.000,00	53.904.750,00	53.904.750,00	53.904.750,00	53.904.750,00
139	Gunung Tujuh	Jernih Jaya	224.063.000,00	56.015.750,00	56.015.750,00	56.015.750,00	56.015.750,00
140	Gunung Tujuh	Bumbun Duri	214.599.000,00	53.649.750,00	53.649.750,00	53.649.750,00	53.649.750,00
141	Gunung Tujuh	Pauh Tinggi	213.365.000,00	53.341.250,00	53.341.250,00	53.341.250,00	53.341.250,00
142	Gunung Tujuh	Pelompek Pasar Baru	213.279.000,00	53.319.750,00	53.319.750,00	53.319.750,00	53.319.750,00
143	Gunung Tujuh	Sungaijernih	215.228.000,00	53.807.000,00	53.807.000,00	53.807.000,00	53.807.000,00
144	Gunung Tujuh	Tangkil	238.438.000,00	59.609.500,00	59.609.500,00	59.609.500,00	59.609.500,00
145	Gunung Tujuh	Sungaisikai	226.324.000,00	56.581.000,00	56.581.000,00	56.581.000,00	56.581.000,00
146	Gunung Tujuh	Bengkolan Duo	222.890.000,00	55.722.500,00	55.722.500,00	55.722.500,00	55.722.500,00
147	Gunung Tujuh	Sungairumpun	206.490.000,00	51.622.500,00	51.622.500,00	51.622.500,00	51.622.500,00
148	Gunung Tujuh	Telun Berasap	209.965.000,00	52.491.250,00	52.491.250,00	52.491.250,00	52.491.250,00
149	Gunung Tujuh	Lubuk Pauh	219.622.000,00	54.905.500,00	54.905.500,00	54.905.500,00	54.905.500,00
150	Kayu Aro	Bedeng Baru	204.945.000,00	51.236.250,00	51.236.250,00	51.236.250,00	51.236.250,00
151	Kayu Aro	Koto Baru	204.661.000,00	51.165.250,00	51.165.250,00	51.165.250,00	51.165.250,00
152	Kayu Aro	Sungaidalam	212.800.000,00	53.200.000,00	53.200.000,00	53.200.000,00	53.200.000,00
153	Kayu Aro	Koto Tengah	210.655.000,00	52.663.750,00	52.663.750,00	52.663.750,00	52.663.750,00
154	Kayu Aro	Sangir	211.904.000,00	52.976.000,00	52.976.000,00	52.976.000,00	52.976.000,00
155	Kayu Aro	Koto Panjang	206.588.000,00	51.647.000,00	51.647.000,00	51.647.000,00	51.647.000,00
156	Kayu Aro	Sungaitanduk	220.001.000,00	55.000.250,00	55.000.250,00	55.000.250,00	55.000.250,00
157	Kayu Aro	Renah Kasah	204.723.000,00	51.180.750,00	51.180.750,00	51.180.750,00	51.180.750,00
158	Kayu Aro	Kersik Tuo	228.341.000,00	57.085.250,00	57.085.250,00	57.085.250,00	57.085.250,00
159	Kayu Aro	Sangir Tengah	206.852.000,00	51.713.000,00	51.713.000,00	51.713.000,00	51.713.000,00
160	Kayu Aro	Mekar Jaya	224.695.000,00	56.173.750,00	56.173.750,00	56.173.750,00	56.173.750,00
161	Kayu Aro	Tanjungbungo	209.209.000,00	52.302.250,00	52.302.250,00	52.302.250,00	52.302.250,00
162	Kayu Aro	Koto Periang	203.881.000,00	50.970.250,00	50.970.250,00	50.970.250,00	50.970.250,00
163	Kayu Aro	Batang Sangir	228.032.000,00	57.008.000,00	57.008.000,00	57.008.000,00	57.008.000,00
164	Kayu Aro	Bendung Air Timur	204.044.000,00	51.011.000,00	51.011.000,00	51.011.000,00	51.011.000,00
165	Kayu Aro	Koto Tuo	208.607.000,00	52.151.750,00	52.151.750,00	52.151.750,00	52.151.750,00

1	3	3	4	5	6	7	8
166	Kayu Aro	Mekar Sari	214.109.000,00	53.527.250,00	53.527.250,00	53.527.250,00	53.527.250,00
167	Kayu Aro	Lindung Jaya	209.576.000,00	52.394.000,00	52.394.000,00	52.394.000,00	52.394.000,00
168	Kayu Aro	Sungaisampun	203.720.000,00	50.930.000,00	50.930.000,00	50.930.000,00	50.930.000,00
169	Kayu Aro	Sungaiendung Air	209.557.000,00	52.389.250,00	52.389.250,00	52.389.250,00	52.389.250,00
170	Kayu Aro	Pasar Sungai Tanduk	214.229.000,00	53.557.250,00	53.557.250,00	53.557.250,00	53.557.250,00
171	Kayu Aro Barat	Bedeng Dua	223.959.000,00	55.989.750,00	55.989.750,00	55.989.750,00	55.989.750,00
172	Kayu Aro Barat	Gununglabu	227.021.000,00	56.755.250,00	56.755.250,00	56.755.250,00	56.755.250,00
173	Kayu Aro Barat	Bedeng Delapan	214.265.000,00	53.566.250,00	53.566.250,00	53.566.250,00	53.566.250,00
174	Kayu Aro Barat	Pasar Minggu	215.371.000,00	53.842.750,00	53.842.750,00	53.842.750,00	53.842.750,00
175	Kayu Aro Barat	Bento	227.171.000,00	56.792.750,00	56.792.750,00	56.792.750,00	56.792.750,00
176	Kayu Aro Barat	Patok Empat	211.859.000,00	52.964.750,00	52.964.750,00	52.964.750,00	52.964.750,00
177	Kayu Aro Barat	Batu Hampar	215.241.000,00	53.810.250,00	53.810.250,00	53.810.250,00	53.810.250,00
178	Kayu Aro Barat	Sungaikering	203.639.000,00	50.909.750,00	50.909.750,00	50.909.750,00	50.909.750,00
179	Kayu Aro Barat	Sungailintang	230.752.000,00	57.688.000,00	57.688.000,00	57.688.000,00	57.688.000,00
180	Kayu Aro Barat	Sungaiasam	220.885.000,00	55.221.250,00	55.221.250,00	55.221.250,00	55.221.250,00
181	Kayu Aro Barat	Kebun Baru	232.163.000,00	58.040.750,00	58.040.750,00	58.040.750,00	58.040.750,00
182	Kayu Aro Barat	Sako Duo	223.758.000,00	55.939.500,00	55.939.500,00	55.939.500,00	55.939.500,00
183	Kayu Aro Barat	Sungairenah	212.277.000,00	53.069.250,00	53.069.250,00	53.069.250,00	53.069.250,00
184	Kayu Aro Barat	Sungaijambu	220.288.000,00	55.072.000,00	55.072.000,00	55.072.000,00	55.072.000,00
185	Kayu Aro Barat	Giri Mulyo	220.273.000,00	55.068.250,00	55.068.250,00	55.068.250,00	55.068.250,00
186	Kayu Aro Barat	Ensatu	207.011.000,00	51.752.750,00	51.752.750,00	51.752.750,00	51.752.750,00
187	Kayu Aro Barat	Kampung Baru	208.133.000,00	52.033.250,00	52.033.250,00	52.033.250,00	52.033.250,00
188	Keliling Danau	Kt Tuo P. Tengah	223.706.000,00	55.926.500,00	55.926.500,00	55.926.500,00	55.926.500,00
189	Keliling Danau	Keluru	206.783.000,00	51.695.750,00	51.695.750,00	51.695.750,00	51.695.750,00
190	Keliling Danau	Jujun	216.423.000,00	54.105.750,00	54.105.750,00	54.105.750,00	54.105.750,00
191	Keliling Danau	Lempur Danau	214.372.000,00	53.593.000,00	53.593.000,00	53.593.000,00	53.593.000,00
192	Keliling Danau	Pidung	204.593.000,00	51.148.250,00	51.148.250,00	51.148.250,00	51.148.250,00
193	Keliling Danau	Telago	211.992.000,00	52.998.000,00	52.998.000,00	52.998.000,00	52.998.000,00
194	Keliling Danau	Pancuran Bangko	204.843.000,00	51.210.750,00	51.210.750,00	51.210.750,00	51.210.750,00
195	Keliling Danau	Dsn. Baru P. Tengah	208.649.000,00	52.162.250,00	52.162.250,00	52.162.250,00	52.162.250,00
196	Keliling Danau	Limok Manaih Pulau Tenga	208.301.000,00	52.075.250,00	52.075.250,00	52.075.250,00	52.075.250,00
197	Keliling Danau	Benik	207.684.000,00	51.921.000,00	51.921.000,00	51.921.000,00	51.921.000,00
198	Keliling Danau	Kt. Dian P. Tengah	215.683.000,00	53.920.750,00	53.920.750,00	53.920.750,00	53.920.750,00
199	Keliling Danau	Pulautengah	209.332.000,00	52.333.000,00	52.333.000,00	52.333.000,00	52.333.000,00
200	Keliling Danau	Talang Lindung	206.784.000,00	51.696.000,00	51.696.000,00	51.696.000,00	51.696.000,00
201	Keliling Danau	Koto Agung	210.305.000,00	52.576.250,00	52.576.250,00	52.576.250,00	52.576.250,00
202	Keliling Danau	Koto Baru	210.049.000,00	52.512.250,00	52.512.250,00	52.512.250,00	52.512.250,00
203	Keliling Danau	Jembatan Merah Pulau Ter	204.124.000,00	51.031.000,00	51.031.000,00	51.031.000,00	51.031.000,00
204	Keliling Danau	Tanjungbatu	207.871.000,00	51.967.750,00	51.967.750,00	51.967.750,00	51.967.750,00
205	Keliling Danau	Pasar Jujun	208.820.000,00	52.205.000,00	52.205.000,00	52.205.000,00	52.205.000,00
206	Sitinjau Laut	Hiang Lestari	212.324.000,00	53.081.000,00	53.081.000,00	53.081.000,00	53.081.000,00
207	Sitinjau Laut	Pendung Tengah	204.477.000,00	51.119.250,00	51.119.250,00	51.119.250,00	51.119.250,00
208	Sitinjau Laut	Penawar Tinggi	201.784.000,00	50.446.000,00	50.446.000,00	50.446.000,00	50.446.000,00
209	Sitinjau Laut	Hiang Sakti	209.858.000,00	52.464.500,00	52.464.500,00	52.464.500,00	52.464.500,00
210	Sitinjau Laut	Angkasa Pura	211.320.000,00	52.830.000,00	52.830.000,00	52.830.000,00	52.830.000,00

1	3	3	4	5	6	7	8
211	Sitinjau Laut	Koto Sekilan Ambai	211.741.000,00	52.935.250,00	52.935.250,00	52.935.250,00	52.935.250,00
212	Sitinjau Laut	Tanjungmudo	209.966.000,00	52.491.500,00	52.491.500,00	52.491.500,00	52.491.500,00
213	Sitinjau Laut	Ambai Bawah	223.470.000,00	55.867.500,00	55.867.500,00	55.867.500,00	55.867.500,00
214	Sitinjau Laut	Pendung Hilir	202.438.000,00	50.609.500,00	50.609.500,00	50.609.500,00	50.609.500,00
215	Sitinjau Laut	Hiang Tinggi	210.312.000,00	52.578.000,00	52.578.000,00	52.578.000,00	52.578.000,00
216	Sitinjau Laut	Ambai Atas	221.058.000,00	55.264.500,00	55.264.500,00	55.264.500,00	55.264.500,00
217	Sitinjau Laut	Hiang Karya	206.017.000,00	51.504.250,00	51.504.250,00	51.504.250,00	51.504.250,00
218	Sitinjau Laut	Koto Baru Hiang	214.568.000,00	53.642.000,00	53.642.000,00	53.642.000,00	53.642.000,00
219	Sitinjau Laut	Betung Kuning	211.448.000,00	52.862.000,00	52.862.000,00	52.862.000,00	52.862.000,00
220	Siulak	Siulak Kecil Mudik	215.129.000,00	53.782.250,00	53.782.250,00	53.782.250,00	53.782.250,00
221	Siulak	Koto Beringin	209.904.000,00	52.476.000,00	52.476.000,00	52.476.000,00	52.476.000,00
222	Siulak	Sungaipegeh	219.725.000,00	54.931.250,00	54.931.250,00	54.931.250,00	54.931.250,00
223	Siulak	Koto Tengah	218.061.000,00	54.515.250,00	54.515.250,00	54.515.250,00	54.515.250,00
224	Siulak	Dusun Baru	212.358.000,00	53.089.500,00	53.089.500,00	53.089.500,00	53.089.500,00
225	Siulak	Koto Lebu Tinggi	217.724.000,00	54.431.000,00	54.431.000,00	54.431.000,00	54.431.000,00
226	Siulak	Pasar Senen	202.782.000,00	50.695.500,00	50.695.500,00	50.695.500,00	50.695.500,00
227	Siulak	Demong Sakti	204.484.000,00	51.121.000,00	51.121.000,00	51.121.000,00	51.121.000,00
228	Siulak	Pasar Siulak Gedang	202.651.000,00	50.662.750,00	50.662.750,00	50.662.750,00	50.662.750,00
229	Siulak	Dusun Dalam	207.287.000,00	51.821.750,00	51.821.750,00	51.821.750,00	51.821.750,00
230	Siulak	Sungailebuh	210.322.000,00	52.580.500,00	52.580.500,00	52.580.500,00	52.580.500,00
231	Siulak	Siulak Panjang	215.761.000,00	53.940.250,00	53.940.250,00	53.940.250,00	53.940.250,00
232	Siulak	Baru Sungaipegeh	215.307.000,00	53.826.750,00	53.826.750,00	53.826.750,00	53.826.750,00
233	Siulak	Tutung Bungkok	207.620.000,00	51.905.000,00	51.905.000,00	51.905.000,00	51.905.000,00
234	Siulak	Lubuk Nagodang	208.865.000,00	52.216.250,00	52.216.250,00	52.216.250,00	52.216.250,00
235	Siulak	Koto Aro	222.460.000,00	55.615.000,00	55.615.000,00	55.615.000,00	55.615.000,00
236	Siulak	Siulak Gedang	215.518.000,00	53.879.500,00	53.879.500,00	53.879.500,00	53.879.500,00
237	Siulak	Siulak Kecil Hilir	220.318.000,00	55.079.500,00	55.079.500,00	55.079.500,00	55.079.500,00
238	Siulak	Koto Rendah	223.407.000,00	55.851.750,00	55.851.750,00	55.851.750,00	55.851.750,00
239	Siulak	Bendar Sedap	204.827.000,00	51.206.750,00	51.206.750,00	51.206.750,00	51.206.750,00
240	Siulak	Telago Biru	207.841.000,00	51.960.250,00	51.960.250,00	51.960.250,00	51.960.250,00
241	Siulak	Pelak Gedang	206.448.000,00	51.612.000,00	51.612.000,00	51.612.000,00	51.612.000,00
242	Siulak	Plak Naneh	209.384.000,00	52.346.000,00	52.346.000,00	52.346.000,00	52.346.000,00
243	Siulak	Koto Kapeh	213.805.000,00	53.451.250,00	53.451.250,00	53.451.250,00	53.451.250,00
244	Siulak	Air Terjun	208.168.000,00	52.042.000,00	52.042.000,00	52.042.000,00	52.042.000,00
245	Siulak	Padang Jantung	214.385.000,00	53.596.250,00	53.596.250,00	53.596.250,00	53.596.250,00
246	Siulak Mukai	Lubuk Tabun	206.279.000,00	51.569.750,00	51.569.750,00	51.569.750,00	51.569.750,00
247	Siulak Mukai	Mukai Tengah	212.347.000,00	53.086.750,00	53.086.750,00	53.086.750,00	53.086.750,00
248	Siulak Mukai	Sungaikuning	222.399.000,00	55.599.750,00	55.599.750,00	55.599.750,00	55.599.750,00
249	Siulak Mukai	Tebing Tinggi	218.901.000,00	54.725.250,00	54.725.250,00	54.725.250,00	54.725.250,00
250	Siulak Mukai	Talang Tinggi	209.326.000,00	52.331.500,00	52.331.500,00	52.331.500,00	52.331.500,00
251	Siulak Mukai	Sungailangkap	205.697.000,00	51.424.250,00	51.424.250,00	51.424.250,00	51.424.250,00
252	Siulak Mukai	Mukai Hilir	211.576.000,00	52.894.000,00	52.894.000,00	52.894.000,00	52.894.000,00
253	Siulak Mukai	Mukai Mudik	215.016.000,00	53.754.000,00	53.754.000,00	53.754.000,00	53.754.000,00
254	Siulak Mukai	Pasir Jaya	212.200.000,00	53.050.000,00	53.050.000,00	53.050.000,00	53.050.000,00
255	Siulak Mukai	Mukai Seberang	207.223.000,00	51.805.750,00	51.805.750,00	51.805.750,00	51.805.750,00

1	3	3	4	5	6	7	8
256	Siulak Mukai	Mukai Pintu	205.147.000,00	51.286.750,00	51.286.750,00	51.286.750,00	51.286.750,00
257	Siulak Mukai	Koto Lua	204.397.000,00	51.099.250,00	51.099.250,00	51.099.250,00	51.099.250,00
258	Siulak Mukai	Mukai Tinggi	213.503.000,00	53.375.750,00	53.375.750,00	53.375.750,00	53.375.750,00
488	Siulak Mukai	Senimpik	214.817.000,00	53.704.250,00	53.704.250,00	53.704.250,00	53.704.250,00
260	Tanah Cogok	Ujung Pasir	211.608.000,00	52.902.000,00	52.902.000,00	52.902.000,00	52.902.000,00
261	Tanah Cogok	Koto Salak	212.067.000,00	53.016.750,00	53.016.750,00	53.016.750,00	53.016.750,00
262	Tanah Cogok	Koto Iman	218.297.000,00	54.574.250,00	54.574.250,00	54.574.250,00	54.574.250,00
263	Tanah Cogok	Koto Petai	211.184.000,00	52.796.000,00	52.796.000,00	52.796.000,00	52.796.000,00
264	Tanah Cogok	Agung Koto Iman	206.323.000,00	51.580.750,00	51.580.750,00	51.580.750,00	51.580.750,00
265	Tanah Cogok	Koto Tuo Ujung Pasir	206.562.000,00	51.640.500,00	51.640.500,00	51.640.500,00	51.640.500,00
266	Tanah Cogok	Baru Semerah	207.911.000,00	51.977.750,00	51.977.750,00	51.977.750,00	51.977.750,00
267	Tanah Cogok	Semerah	206.469.000,00	51.617.250,00	51.617.250,00	51.617.250,00	51.617.250,00
268	Tanah Cogok	Sebukar	213.466.000,00	53.366.500,00	53.366.500,00	53.366.500,00	53.366.500,00
269	Tanah Cogok	Bunga Tanjung	217.454.000,00	54.363.500,00	54.363.500,00	54.363.500,00	54.363.500,00
270	Tanah Cogok	Kayu Aro Ambai	207.006.000,00	51.751.500,00	51.751.500,00	51.751.500,00	51.751.500,00
271	Tanah Cogok	Pondok Beringin	212.668.000,00	53.167.000,00	53.167.000,00	53.167.000,00	53.167.000,00
272	Danau Kerinci Barat	Tanjungpauh Hilir	210.573.000,00	52.643.250,00	52.643.250,00	52.643.250,00	52.643.250,00
273	Danau Kerinci Barat	Koto Patah	223.271.000,00	55.817.750,00	55.817.750,00	55.817.750,00	55.817.750,00
274	Danau Kerinci Barat	Semerap	216.262.000,00	54.065.500,00	54.065.500,00	54.065.500,00	54.065.500,00
275	Danau Kerinci Barat	Sumur Jauh	210.079.000,00	52.519.750,00	52.519.750,00	52.519.750,00	52.519.750,00
276	Danau Kerinci Barat	Permai Baru	208.676.000,00	52.169.000,00	52.169.000,00	52.169.000,00	52.169.000,00
277	Danau Kerinci Barat	Tanjungpauh Mudik	209.475.000,00	52.368.750,00	52.368.750,00	52.368.750,00	52.368.750,00
278	Danau Kerinci Barat	Pancuran Tiga	214.914.000,00	53.728.500,00	53.728.500,00	53.728.500,00	53.728.500,00
279	Danau Kerinci Barat	Punai Merindu	209.893.000,00	52.473.250,00	52.473.250,00	52.473.250,00	52.473.250,00
280	Danau Kerinci Barat	Koto Baru Semerap	211.563.000,00	52.890.750,00	52.890.750,00	52.890.750,00	52.890.750,00
281	Danau Kerinci Barat	Pondok Saguang	209.733.000,00	52.433.250,00	52.433.250,00	52.433.250,00	52.433.250,00
282	Danau Kerinci Barat	Serumpun Pauh	206.448.000,00	51.612.000,00	51.612.000,00	51.612.000,00	51.612.000,00
283	Danau Kerinci Barat	Bukitpulai	205.679.000,00	51.419.750,00	51.419.750,00	51.419.750,00	51.419.750,00
284	Danau Kerinci Barat	Pasar Semerap	211.393.000,00	52.848.250,00	52.848.250,00	52.848.250,00	52.848.250,00
285	Danau Kerinci Barat	Koto Tengah	213.822.000,00	53.455.500,00	53.455.500,00	53.455.500,00	53.455.500,00
<b>JUMLAH</b>			<b>60.792.237.500,00</b>	<b>15.198.059.375,00</b>	<b>15.198.059.375,00</b>	<b>15.198.059.375,00</b>	<b>15.198.059.375,00</b>

BUPATI KERINCI,  
  
**ADIROZAL**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KERINCI  
 NOMOR 7 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN,  
 PENYALURAN, PENGGUNAAN  
 BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
 TAHUN 2022

**BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
 KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Kecamatan Desa	TOTAL DANA BAGI HASIL PAJAK	TOTAL DANA RETRIBUSI	TOTAL
<b>I. KEC. GUNUNG RAYA</b>				
1	SELAMPAUNG	3.545.500	1.632.900	5.178.400
2	AIR MUMU	4.381.500	2.014.900	6.396.400
3	LEMPUR MUDIK	3.302.500	1.521.900	4.824.400
4	MASGO	4.038.500	1.858.900	5.897.400
5	LEMPUR HILIR	3.622.500	1.667.900	5.290.400
6	KEBUN BARU	4.499.500	2.068.900	6.568.400
7	PERIKAN TENGAH	3.614.500	1.664.900	5.279.400
8	DUSUN BARU LEMPUR	5.120.500	2.352.900	7.473.400
9	SUNGAIHANGAT	2.693.500	1.242.900	3.936.400
10	MANJUNTO LEMPUR	2.696.500	1.244.900	3.941.400
11	KEBUN LIMA	3.820.500	1.757.900	5.578.400
<b>II. KEC. DANAU KERINCI</b>				
12	SANGGARAN AGUNG	3.512.500	1.617.900	5.130.400
13	KOTA BARU SANGGARAN AGUNG	3.596.500	1.655.900	5.252.400
14	PENDUNG TALANG GENTING	3.283.500	1.512.900	4.796.400
15	SELEMAN	3.616.500	1.665.900	5.282.400
16	TEBING TINGGI	3.933.500	1.809.900	5.743.400
17	CUPAK	3.570.500	1.643.900	5.214.400
18	TANJUNGTANAH	3.166.500	1.459.900	4.626.400
19	KOTO TENGAH	4.208.500	1.935.900	6.144.400
20	SIMPANG EMPAT	3.538.500	1.629.900	5.168.400
21	TALANG KEMULUN	4.022.500	1.850.900	5.873.400
22	DUSUN BARU TANJUNG TANAH	3.373.500	1.553.900	4.927.400
23	PASAR SORE SELEMAN	3.616.500	1.665.900	5.282.400
24	TANJUNGHARAPAN	3.570.500	1.643.900	5.214.400
<b>III. KEC. SITINJAU LAUT</b>				
25	HIANG TINGGI	3.183.500	1.467.900	4.651.400
26	AMBAI ATAS	3.194.500	1.471.900	4.666.400
27	TANJUNGMUDO	3.685.500	1.696.900	5.382.400
28	PENDUNG TENGAH	2.956.500	1.363.900	4.320.400
29	PENDUNG HILIR	3.639.500	1.675.900	5.315.400
30	KOTO BARU HIANG	3.033.500	1.398.900	4.432.400
31	BETUNG KUNING	3.672.500	1.690.900	5.363.400
32	AMBAI BAWAH	3.675.500	1.691.900	5.367.400
33	HIANG KARYA	2.820.500	1.301.900	4.122.400
34	HIANG LESTARI	3.033.500	1.398.900	4.432.400
35	ANGKASA PURA	2.697.500	1.244.900	3.942.400
36	HIANG SAKTI	3.642.500	1.676.900	5.319.400
37	KOTO SEKILAN AMBAI	3.194.500	1.471.900	4.666.400
38	PENAWAR TINGGI	2.956.500	1.363.900	4.320.400
<b>IV. KEC. AIR HANGAT</b>				
39	BARU SEMURUP	3.830.500	1.762.900	5.593.400
40	KOTO DUA LAMA	3.637.500	1.674.900	5.312.400
41	KOTO DI AIR	3.688.500	1.697.900	5.386.400
42	PASAR SEMURUP	4.165.500	1.916.900	6.082.400
43	BALAI	3.656.500	1.683.900	5.340.400
44	KOTO MAJIDIN HILIR	3.651.500	1.680.900	5.332.400
45	PENDUNG HILIR	3.686.500	1.697.900	5.384.400
46	PENDUNG MUDIK	3.725.500	1.714.900	5.440.400
47	AIR TENANG	4.174.500	1.919.900	6.094.400
48	MUARA SEMERAH	3.695.500	1.700.900	5.396.400
49	KOTO MAJIDIN MUDIK	3.557.500	1.637.900	5.195.400
50	MUARA SEMERAH MUDIK	3.707.500	1.706.900	5.414.400
51	SAWAHAN KOTO MAJIDIN	3.771.500	1.735.900	5.507.400
52	SAWAHAN JAYA	2.759.500	1.273.900	4.033.400
53	KOTO MAJIDIN DI AIR	2.693.500	1.242.900	3.936.400
54	PENDUNG TENGAH	2.693.500	1.242.900	3.936.400


	<b>V. KEC. GUNUNG KERINCI</b>			
55	SUNGAIBETUNG HILIR	2.990.500	1.378.900	4.369.400
56	SUNGAIBATU GANTIH	3.494.500	1.609.900	5.104.400
57	TANJUNGGENTING	4.609.500	2.119.900	6.729.400
58	SIMPANG TUTUP	4.009.500	1.844.900	5.854.400
59	SUKO PANGKAT	5.785.500	2.656.900	8.442.400
60	SUNGAIBETUNG MUDIK	3.560.500	1.639.900	5.200.400
61	DANAUTINGGI	3.792.500	1.745.900	5.538.400
62	SUNGAIGELAMPEH	2.693.500	1.242.900	3.936.400
63	SIULAK DERAS MUDIK	2.693.500	1.242.900	3.936.400
64	SIULAK TENANG	4.158.500	1.912.900	6.071.400
65	SUNGAI BATU GANTIH HILIR	3.494.500	1.609.900	5.104.400
66	BARU SUNGAI BETUNG MUDIK	2.990.500	1.378.900	4.369.400
67	TANJUNGGENTING MUDIK	4.062.500	1.868.900	5.931.400
68	AIR BETUNG	2.990.500	1.378.900	4.369.400
69	UJUNG LADANG	3.113.500	1.434.900	4.548.400
	<b>VI. KEC. BATANG MERANGIN</b>			
70	TARUTUNG	4.192.500	1.928.900	6.121.400
71	LUBUK PAKU	4.875.500	2.240.900	7.116.400
72	TAMIAI	6.673.500	3.062.900	9.736.400
73	PEMATANG LINGKUNG	5.022.500	2.307.900	7.330.400
74	PASAR TAMIAI	4.472.500	2.056.900	6.529.400
75	SEBERANG MERANGIN	4.296.500	1.976.900	6.273.400
76	BARU PULAU SANGKAR	5.481.500	2.517.900	7.999.400
77	BATANG MERANGIN	11.870.500	3.735.900	15.606.400
78	MUARA HEMAT	6.793.500	3.117.900	9.911.400
	<b>VII. KEC. KELILING DANAU</b>			
79	JUJUN	3.707.500	1.706.900	5.414.400
80	TALANG LINDUNG	3.702.500	1.704.900	5.407.400
81	KELURU	4.474.500	2.057.900	6.532.400
82	PIDUNG	4.108.500	1.889.900	5.998.400
83	TANJUNGBATU	2.693.500	1.242.900	3.936.400
84	BENIK	3.687.500	1.697.900	5.385.400
85	KT TUO P. TENGAH	3.976.500	1.829.900	5.806.400
86	KT. DIAN P. TENGAH	3.228.500	1.487.900	4.716.400
87	LEMPUR DANAU	3.729.500	1.716.900	5.446.400
88	DSN. BARU P. TENGAH	3.069.500	1.414.900	4.484.400
89	TELAGO	3.600.500	1.657.900	5.258.400
90	KOTO AGUNG	3.054.500	1.407.900	4.462.400
91	PULAUTENGAH	3.976.500	1.829.900	5.806.400
92	KOTO BARU	4.355.500	2.002.900	6.358.400
93	JEMBATAN MERAH PULAU TENGAH	3.069.500	1.414.900	4.484.400
94	LIMOK MANAIH PULAU TENGAH	3.228.500	1.487.900	4.716.400
95	PASAR JUJUN	3.553.500	1.636.900	5.190.400
96	PANCURAN BANGKO	3.349.500	1.543.900	4.893.400
	<b>VIII. KEC. KAYU ARO</b>			
97	KOTO TUO	4.705.500	2.162.900	6.868.400
98	SUNGAITANDUK	3.960.500	1.822.900	5.783.400
99	KERSIK TUO	8.738.500	4.006.900	12.745.400
100	SANGIR	2.693.500	1.242.900	3.936.400
101	KOTO BARU	3.609.500	1.661.900	5.271.400
102	KOTO PANJANG	3.700.500	1.703.900	5.404.400
103	KOTO TENGAH	3.932.500	1.809.900	5.742.400
104	SUNGAIBENDUNG AIR	3.807.500	1.752.900	5.560.400
105	SUNGAISAMPUN	3.645.500	1.678.900	5.324.400
106	BEDENG BARU	4.002.500	1.841.900	5.844.400
107	BATANG SANGIR	6.964.500	3.195.900	10.160.400
108	SUNGAIDALAM	3.167.500	1.459.900	4.627.400
109	KOTO PERIANG	4.673.500	2.148.900	6.822.400
110	LINDUNG JAYA	4.281.500	1.969.900	6.251.400
111	RENAH KASAH	2.693.500	1.243.900	3.937.400
112	PASAR SUNGAI TANDUK	3.683.500	1.695.900	5.379.400
113	MEKAR SARI	2.693.500	1.242.900	3.936.400
114	MEKAR JAYA	5.528.500	2.539.900	8.068.400
115	SANGIR TENGAH	2.696.500	1.244.900	3.941.400
116	TANJUNGBUNGO	2.696.500	1.244.900	3.941.400
117	BENDUNG AIR TIMUR	3.807.500	1.752.900	5.560.400



	<b>IX. KEC. AIR HANGAT TIMUR</b>			
118	KEMANTAN TINGGI	4.211.500	1.936.900	6.148.400
119	KEMANTAN KEBALAI	3.712.500	1.709.900	5.422.400
120	KEMANTAN DARAT	3.871.500	1.781.900	5.653.400
121	SUNGAIBABU	3.238.500	1.492.900	4.731.400
122	PONDOK SUNGAIBABU	3.669.500	1.689.900	5.359.400
123	KOTO TEBAT	3.749.500	1.725.900	5.475.400
124	SUNGAIMEDANG	3.343.500	1.540.900	4.884.400
125	AIR HANGAT	3.269.500	1.506.900	4.776.400
126	BARU SUNGAI TUTUNG	3.002.500	1.384.900	4.387.400
127	PUNGUT TENGAH	3.723.500	1.713.900	5.437.400
128	PUNGUT HILIR	3.596.500	1.656.900	5.253.400
129	PUNGUT MUDIK	4.270.500	1.963.900	6.234.400
130	KEMANTAN HILIR	3.866.500	1.779.900	5.646.400
131	SUNGAITUTUNG	2.883.500	1.329.900	4.213.400
132	KEMANTAN AGUNG	2.693.500	1.242.900	3.936.400
133	SUNGAIDERAS	2.693.500	1.242.900	3.936.400
134	KEMANTAN MUDIK	2.693.500	1.242.900	3.936.400
135	SIMPANG EMPAT SUNGAI TUTUNG	2.883.500	1.329.900	4.213.400
136	BARU SUNGAIDERAS	2.695.500	1.244.900	3.940.400
137	TAMAN JERNIH SUNGAITUTUNG	2.883.500	1.329.900	4.213.400
138	BARU SUNGAIMEDANG	3.343.500	1.540.900	4.884.400
139	KEMANTAN RAYA	2.693.500	1.242.900	3.936.400
140	BARU AIR HANGAT	3.269.500	1.506.900	4.776.400
141	AIR PANAS SUNGAI ABU	3.238.500	1.492.900	4.731.400
142	BARU SUNGAI ABU	3.238.500	1.492.900	4.731.400
	<b>X. KEC. GUNUNG TUJUH</b>			
143	SUNGAIRUMPUN	4.767.500	2.191.900	6.959.400
144	SUNGAISIKAI	4.158.500	1.912.900	6.071.400
145	TANGKIL	2.997.500	1.381.900	4.379.400
146	PELOMPEK	2.693.500	1.242.900	3.936.400
147	JERNIH JAYA	6.187.500	2.840.900	9.028.400
148	BENGKOLAN DUO	7.337.500	3.365.900	10.703.400
149	LUBUK PAUH	6.629.500	3.042.900	9.672.400
150	TELUN BERASAP	2.990.500	1.378.900	4.369.400
151	BUMBUN DURI	4.626.500	2.126.900	6.753.400
152	PESISIR BUKIT	4.258.500	1.958.900	6.217.400
153	PAUH TINGGI	4.109.500	1.890.900	6.000.400
154	SUNGAIJERNIH	5.058.500	2.324.900	7.383.400
155	PELOMPEK PASAR BARU	6.779.500	3.110.900	9.890.400
	<b>XI. KEC. SIULAK</b>			
156	SIULAK GEDANG	3.854.500	1.773.900	5.628.400
157	PASAR SIULAK GEDANG	3.604.500	1.659.900	5.264.400
158	SIULAK PANJANG	3.717.500	1.711.900	5.429.400
159	SIULAK KECIL MUDIK	2.696.500	1.244.900	3.941.400
160	KOTO RENDAH	5.587.500	2.565.900	8.153.400
161	LUBUK NAGODANG	2.693.500	1.242.900	3.936.400
162	SUNGAIPEGEH	3.979.500	1.831.900	5.811.400
163	SUNGAILEBUH	3.714.500	1.709.900	5.424.400
164	KOTO KAPEH	3.860.500	1.776.900	5.637.400
165	KOTO BERINGIN	3.700.500	1.703.900	5.404.400
166	DUSUN BARU	2.800.500	1.291.900	4.092.400
167	DUSUN DALAM	3.971.500	1.827.900	5.799.400
168	AIR TERJUN	4.140.500	1.904.900	6.045.400
169	KOTO ARO	3.609.500	1.661.900	5.271.400
170	KOTO LEBUH TINGGI	3.045.500	1.404.900	4.450.400
171	SIULAK KECIL HILIR	3.113.500	1.435.900	4.549.400
172	KOTO TENGAH	3.561.500	1.639.900	5.201.400
173	TELAGO BIRU	2.712.500	1.251.900	3.964.400
174	TUTUNG BUNGKUK	3.767.500	1.734.900	5.502.400
175	BARU SUNGAIPEGEH	3.165.500	1.458.900	4.624.400
176	BENDAR SEDAP	3.337.500	1.537.900	4.875.400
177	PLAK NANEH	3.646.500	1.678.900	5.325.400
178	PADANG JANTUNG	2.696.500	1.244.900	3.941.400
179	PELAK GEDANG	2.693.500	1.242.900	3.936.400
180	DEMONG SAKTI	2.800.500	1.291.900	4.092.400
181	PASAR SENEN	2.800.500	1.291.900	4.092.400

	<b>XII. KEC. DEPATI TUJUH</b>			
182	BELUI	3.624.500	1.668.900	5.293.400
183	BARU KUBANG	3.742.500	1.722.900	5.465.400
184	KOTO PANJANG	3.834.500	1.764.900	5.599.400
185	KUBANG GEDANG	4.154.500	1.910.900	6.065.400
186	SEMUMU	3.920.500	1.804.900	5.725.400
187	BELUI TINGGI	3.583.500	1.650.900	5.234.400
188	KOTO TUO	3.656.500	1.683.900	5.340.400
189	KOTO PAYANG	3.756.500	1.729.900	5.486.400
190	TEBAT IJUK	3.287.500	1.514.900	4.802.400
191	SEKUNGGUNG	3.925.500	1.806.900	5.732.400
192	SIMPANG BELUI	3.535.500	1.627.900	5.163.400
193	KOTO LANANG	3.594.500	1.654.900	5.249.400
194	LADEH	3.627.500	1.670.900	5.298.400
195	LUBUK SULI	3.835.500	1.765.900	5.601.400
196	KAYU AHO MANGKAK KOTO LANANG	3.502.500	1.613.900	5.116.400
197	TAMBAK TINGGI	4.550.500	2.091.900	6.642.400
198	KUBANG AGUNG	3.891.500	1.790.900	5.682.400
199	TEBAT IJUK DILI	3.287.500	1.514.900	4.802.400
200	KOTO SIMPAI KUBANG	4.267.500	1.962.900	6.230.400
201	PAHLAWAN BELUI	3.707.500	1.706.900	5.414.400
	<b>XIII. KEC. SIULAK MUKAI</b>			
202	MUKAI HILIR	2.693.500	1.242.900	3.936.400
203	MUKAI TENGAH	3.612.500	1.663.900	5.276.400
204	MUKAI MUDIK	3.129.500	1.442.900	4.572.400
205	SENIMPIK	3.136.500	1.445.900	4.582.400
206	TEBING TINGGI	3.136.500	1.445.900	4.582.400
207	MUKAI TINGGI	3.379.664	1.482.900	4.862.564
208	MUKAI PINTU	3.616.500	1.665.900	5.282.400
209	SUNGAILANGKAP	2.693.500	1.242.900	3.936.400
210	PASIR JAYA	2.693.500	1.242.900	3.936.400
211	SUNGAIKUNING	2.693.500	1.242.900	3.936.400
212	MUKAI SEBERANG	2.693.500	1.243.900	3.937.400
213	TALANG TINGGI	3.217.500	1.482.900	4.700.400
214	LUBUK TABUN	2.693.500	1.242.900	3.936.400
215	KOTO LUA	2.693.500	1.243.900	3.937.400
	<b>XIV. KEC. KAYU ARO BARAT</b>			
216	BATU HAMPAR	12.213.500	3.891.900	16.105.400
217	SUNGAIRENAH	2.693.500	1.242.900	3.936.400
218	BEDENG DELAPAN	4.092.500	1.882.900	5.975.400
219	BEDENG DUA	4.480.500	2.060.900	6.541.400
220	SAKO DUO	4.892.500	2.248.900	7.141.400
221	SUNGAILINTANG	8.378.500	3.841.900	12.220.400
222	KEBUN BARU	3.078.500	1.419.900	4.498.400
223	PATOK EMPAT	2.693.500	1.242.900	3.936.400
224	SUNGAIJAMBU	4.030.500	1.854.900	5.885.400
225	SUNGAIKERING	3.646.500	1.678.900	5.325.400
226	GIRI MULYO	6.437.500	2.954.900	9.392.400
227	GUNUNGLABU	2.693.500	1.242.900	3.936.400
228	BENTO	3.575.500	1.646.900	5.222.400
229	KAMPUNG BARU	5.584.500	2.564.900	8.149.400
230	SUNGAIASAM	4.515.500	2.076.900	6.592.400
231	PASAR MINGGU	4.317.500	1.985.900	6.303.400
232	ENSATU	2.693.500	1.242.900	3.936.400
	<b>XV. KEC. BUKIT KERMAN</b>			
234	PASAR KERMAN	4.322.500	1.987.900	6.310.400
235	LOLO GEDANG	4.028.500	1.853.900	5.882.400
236	LOLO KECIL	4.485.500	2.062.900	6.548.400
237	LOLO HILIR	3.821.500	1.758.900	5.580.400
238	TANJUNG SYAM	3.714.500	1.709.900	5.424.400
239	TALANG KEMUNING	4.146.500	1.907.900	6.054.400
240	PONDOK	4.880.500	2.242.900	7.123.400
241	MUAK	2.693.500	1.242.900	3.936.400
242	PENGASI LAMA	4.064.500	1.869.900	5.934.400
243	PULAUPANDAN	4.242.500	1.951.900	6.194.400
244	PULAUSANGKAR	4.709.500	2.164.900	6.874.400
245	BINTANG MARAK	4.108.500	1.889.900	5.998.400
246	KARANG PANDAN	4.448.500	2.045.900	6.494.400
247	PENGASI BARU	4.108.500	1.890.900	5.999.400
248	MUARO LULO	3.821.500	1.758.900	5.580.400

	<b>XVI. KEC. AIR HANGAT BARAT</b>			
249	KOTO MEBAI	3.913.500	1.800.900	5.714.400
250	BARU	2.693.500	1.242.900	3.936.400
251	AIR PANAS	2.705.500	1.248.900	3.954.400
252	HAMPARAN PUGU	4.416.500	2.030.900	6.447.400
253	PUGU	4.242.500	1.950.900	6.193.400
254	KOTO MUDIK	3.722.500	1.713.900	5.436.400
255	KOTO TENGAH	3.847.500	1.770.900	5.618.400
256	KOTO DATUK	2.693.500	1.242.900	3.936.400
257	KOTO DUA BARU	3.864.500	1.778.900	5.643.400
258	KOTO CAYO	2.693.500	1.258.400	3.951.900
259	KECIL	4.346.500	1.998.900	6.345.400
260	AIR BERSIH	2.693.500	1.242.900	3.936.400
	<b>XVII. KEC. TANAH COGOK</b>			
261	KOTO IMAN	4.052.500	1.864.900	5.917.400
262	UJUNG PASIR	3.187.500	1.468.900	4.656.400
263	KOTO PETAI	3.581.500	1.648.900	5.230.400
264	KOTO SALAK	3.718.500	1.711.900	5.430.400
265	KOTO TUO UJUNG PASIR	3.462.500	1.594.900	5.057.400
266	AGUNG KOTO IMAN	3.410.500	1.570.900	4.981.400
267	KAYU ARO AMBAI	3.562.500	1.640.900	5.203.400
268	BUNGA TANJUNG	3.562.500	1.640.900	5.203.400
269	SEMERAH	3.580.500	1.648.900	5.229.400
270	SEBUKAR	2.718.500	1.254.900	3.973.400
271	PONDOK BERINGIN	3.661.500	1.685.900	5.347.400
272	BARU SEMERAH	2.947.500	1.359.900	4.307.400
	<b>XVIII. KEC. DANAU KERINCI BARAT</b>			
273	TANJUNGAU MUDIK	3.782.500	1.740.900	5.523.400
274	TANJUNGAU HILIR	3.027.500	1.395.900	4.423.400
275	SEMERAP	3.772.500	1.736.900	5.509.400
276	KOTO BARU SEMERAP	3.570.500	1.643.900	5.214.400
277	KOTO PATAH	2.998.500	1.382.900	4.381.400
278	PUNAI MERINDU	3.295.500	1.518.900	4.814.400
279	PONDOK SAGUANG	3.769.500	1.735.900	5.505.400
280	PANCURAN TIGA	3.782.500	1.740.900	5.523.400
281	PERMAI BARU	2.693.500	1.242.900	3.936.400
282	SUMUR JAUH	3.568.500	1.643.900	5.212.400
283	KOTO TENGAH	3.643.500	1.677.900	5.321.400
284	BUKITPULAI	3.583.500	1.649.900	5.233.400
285	SERUMPUN PAUH	3.027.500	1.395.900	4.423.400
285	PASAR SEMERAP	3.331.500	1.534.900	4.866.400
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.073.903.664</b>	<b>490.900.000</b>	<b>1.564.803.664</b>

  
 BUPATI KERINCI,  
 ADIROZAL